

## ANGGARAN DASAR MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN INDONESIA

(INDONESIAN RENEWABLE ENERGY SOCIETY)

### MUKADIMAH

Sumber Energi Terbarukan sudah saatnya dapat dimanfaatkan secara komersial dalam skala kecil hingga besar sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan sumber energi secara berkelanjutan sehingga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dimasa mendatang peranan Energi Terbarukan semakin meningkat mengingat cadangan sumber daya hidrokarbon yang terkandung di bumi Indonesia semakin menipis karena ketersediaannya relatif terbatas. Hal ini akan semakin penting apabila masalah lingkungan menjadi faktor dominan dalam pilihan jenis energi. Dimasa yang akan datang penggunaan energi fosil diarahkan untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri harus dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi setempat. Hal ini akan mempertajam posisi Energi Terbarukan sebagai sumber energi alternatif.

Dalam mewujudkan peran Energi Terbarukan tersebut diperlukan perencanaan dan aktivitas pengembangan yang integratif antara pemeran energi yaitu produsen, konsumen, instansi terkait dan lembaga-lembaga lainnya. Untuk itu telah dibentuk sebuah forum yang diberi nama Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, disingkat METI.

#### VISI METI

Menjadi wahana yang efektif yang senantiasa mengusahakan pengembangan Energi Terbarukan guna memenuhi kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan.

#### MISI METI

Berperan aktif dalam pengembangan Energi Terbarukan terutama untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta industri energi terbarukan.

#### TUJUAN METI

- Menjadi media komunikasi dan kerja sama antar pelaku Energi Terbarukan.
- Mempercepat peningkatan peran Energi Terbarukan dalam rangka penyediaan kebutuhan energi nasional.

#### STRATEGI METI

- Multi classes-stake holder
- Center of excellence

## BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1 Nama

1. Organisasi ini bernama Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, selanjutnya disingkat METI, dengan sebutan dalam bahasa Inggris : Indonesian Renewable Energy Society.
2. METI dibentuk dan didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1999 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, oleh komunitas Energi Terbarukan yang terdiri dari Lembaga, Instansi dan Institusi Pemerintah, Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta, Lembaga Ilmiah Negeri dan Swasta, Asosiasi atau Himpunan Profesi, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Perorangan yang bergerak dan berkaitan secara langsung atau menaruh perhatian dalam kegiatan pengembangan energi terbarukan Indonesia.

**Pasal 2**  
**Tempat Kedudukan**

METI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan dapat memiliki perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia dan atau di luar negeri.

**BAB II**  
**AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**  
**Azas**

METI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dan solidaritas terhadap kepentingan masyarakat.

**Pasal 4**  
**Maksud dan Tujuan**

1. METI bermaksud menghimpun potensi berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan Energi Terbarukan untuk mewujudkan suatu kondisi yang saling melengkapi dan bersinergi dalam upaya bangsa Indonesia membangun sistem Energi Terbarukan yang bermutu, andal dan efisien, serta dengan harga kompetitif yang terjangkau oleh masyarakat luas.
2. METI bertujuan berperan serta dalam pengembangan yang mendayagunakan sumber energi terbarukan secara efisien, mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang pembangunan sistem energi nasional.
3. METI bertujuan meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi di daerah dalam mendukung kemajuan perekonomian bangsa, memacu pertumbuhan, kinerja dan produktivitas industri, dan pembangunan nasional secara efisien dan berkelanjutan.
4. METI bertujuan berperan serta meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia dengan kemampuan berfikir, keterampilan praktis dan integritas etis serta moral yang tinggi dalam kaitannya dengan pendayagunaan energi terbarukan

**BAB III**  
**FUNGSI DAN KEGIATAN**

**Pasal 5**  
**Fungsi**

1. METI merupakan organisasi profesional nirlaba yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan studi, koordinas dan konsultasi untuk meningkatkan kemampuan, saling pengertian dan kerjasama, serta rasa tanggung jawab akan peran Energi Terbarukan dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berkelanjutan.
2. METI berfungsi sebagai forum yang menghimpun potensi dan pemikiran masyarakat yang berperan memberikan masukan strategis dan konseptual kepada Pemerintah dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kebijakan/sistem energi nasional untuk kemajuan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

**Pasal 6**  
**Kegiatan**

Kegiatan METI adalah :

1. Memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama, saling pengertian, mengembangkan wawasan dan meningkatkan rasa tanggung jawab diantara para anggotanya.

## ANGGARAN DASAR

2. Menghimpun dan mengkaji pemikiran dan pandangan berbagai lapisan masyarakat di lingkup energi baru/terbarukan dan menyampaikan kepada pemerintah sebagai wujud keikutsertaan penyusunan rancangan dan sasaran pengembangan sistem energi nasional.
3. Berperan serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia nasional di sektor energi dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi yang berwawasan lingkungan, profesionalisme dan persaingan global.
4. Berperan serta membina, meningkatkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga-lembaga profesional dan perorangan di bidang terkait, baik di dalam maupun diluar negeri.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 7**

Keanggotaan METI terdiri dari tiga kelompok penggolonga, yaitu keanggotaan perorangan, keanggotaan organisasi, dan keanggotaan kehormatan.

### **Pasal 8**

#### **Keanggotaan Perorangan**

Anggota Perorangan adalah seseorang Warga Negara Indonesia atau asing yang mempunyai keahlian dan/atau minat di sektor Energi Terbarukan dan menyatakan dirinya sebagai anggota METI.

### **Pasal 9**

#### **Keanggotaan Organisasi**

1. Anggota METI terdiri Lembaga, Instansi dan Institusi Pemerintah, Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta, Lembaga Ilmiah Negeri dan Swasta, Asosiasi atau Himpunan Perusahaan, Asosiasi atau Himpunan Profesi, Perusahaan Badan Hukum Milik Negara, dan Perusahaan Swasta Nasional, Patungan dan Asing yang terdaftar di Indonesia yang bergerak dan berkaitan dengan Energi Terbarukan, Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memiliki kepentingan dengan kegiatan pada sektor Energi Terbarukan di Indonesia.
2. Atau, Lembaga, Instansi dan Institusi Pemerintah Asing; Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta Asing, Lembaga Ilmiah Negeri dan Swasta Asing, Asosiasi atau Himpunan Perusahaan Asing, Asosiasi atau Himpunan Profesi Asing, Perusahaan Badan Hukum Milik Negara, Patungan atau Swasta Asing, yang tidak terdaftar di Indonesia yang bergerak dan berkaitan dalam kegiatan pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia.
3. Anggota organisasi dapat menunjuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota untuk mewakili organisasi tersebut di METI. Penentuan jumlah perwakilan ditentukan oleh Pengurus Harian.
4. Anggota Utama adalah Anggota Organisasi yang disebut pada Ayat (1) yang memberikan komitmen khusus untuk kesinambungan METI, antara lain dalam bentuk pendanaan.
5. Anggota Utama dapat menunjuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota untuk mewakili organisasi tersebut di METI. Penentuan jumlah perwakilan ditentukan oleh Pengurus Harian.

### **Pasal 10**

#### **Anggota Kehormatan**

Yang dimaksudkan dengan Anggota Kehormatan adalah seorang yang karena pengetahuan dan pengalamannya di bidang Energi Terbarukan, atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya, atau karena jasanya yang besar terhadap pengembangan METI, dipandang perlu untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.

### **Pasal 11**

#### **Tata Cara Menjadi Anggota**

1. Calon Anggota yang berminat menjadi Anggota Organisasi dan Anggota Perorangan METI sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, wajib mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Pengurus Harian.

## ANGGARAN DASAR

2. Anggota Kehormatan METI ditentukan oleh Pengurus Harian berdasarkan referensi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
3. Keanggotaan METI disahkan oleh Rapat Pengurus Harian.
4. Penerimaan Anggota METI dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Harian kepada Musyawarah Nasional.

### **Pasal 12 Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Anggota Perorangan dan Anggota Organisasi mempunyai Hak Bicara dan Hak Suara, Hak dipilih dan Memilih menjadi Pengurus METI, serta hak mengikuti seluruh kegiatan organisasi dan mempunyai kedudukan yang sama dalam organisasi.
2. Anggota METI berhak memperoleh atau meminta bantuan atau bimbingan dalam kegiatannya di pengembangan Energi Terbarukan dalam arti yang seluas-luasnya dari METI.
3. Anggota METI berkewajiban:
  - a. Membayar iuran Tahunan yang telah ditetapkan selama masa tahun yang berjalan kecuali Anggota Kehormatan.
  - b. Menjunjung tinggi nama baik, etika dan martabat METI.
  - c. Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar METI dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, terutama dibidang energi terbarukan.
  - d. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.

### **Pasal 13 Keanggotaan Berakhir**

Keanggotaan METI berakhir bila :

1. Atas permintaan sendiri.
2. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus METI karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 11, Ayat (4) Anggaran Dasar ini.
3. Berhalangan tetap.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Pasal 14 Organisasi**

Perangkat Organisasi METI terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Pengurus.

### **Pasal 15 Musyawarah Nasional**

1. Musyawarah Nasional merupakan perangkat organisasi tertinggi di METI.
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus METI.
3. Musyawarah Nasional berwenang untuk:
  - a. Menyusun, mengubah dan atau menetapkan Anggaran Dasar METI
  - b. Menyusun dan menetapkan garis-garis besar program kerja METI untuk masa 3 (tiga) tahun yang akan datang.
  - c. Menganalisa, mengevaluasi dan memberikan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Pengurus METI.
  - d. Memilih dan menetapkan Pengurus METI.
  - e. Memeriksa, menyetujui atau menolak Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pengurus Harian.
4. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari:

## ANGGARAN DASAR

- a. Anggota Perorangan dan Organisasi dengan Hak Bicara, Hak Suara, Hak Memilih dan Hak Dipilih.
  - b. Anggota Kehormatan dengan Hak Bicara dan Hak Dipilih.
  - c. Undangan dan Peninjau, dengan Hak Bicara.
5. Hak suara anggota perorangan sebagaimana dimaksud Ayat 4) huruf (a) tidak dapat dipindahkan dan atau dikuasakan kepada pihak lain.
  6. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional.
  7. Musyawarah Nasional dianggap sah untuk dilaksanakan apabila mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota METI yang memiliki Hak Suara sebagaimana dimaksud Ayat 4) huruf (a) pasal ini.
  8. Dalam hal kuorum belum tercapai:
    - a. Musyawarah Nasional dapat ditunda 2 (dua) kali masing-masing paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam.
    - b. Apabila setelah penundaan kuorum tetap tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional dinyatakan sah dan dilaksanakan oleh peserta yang hadir.
  9. Keputusan Musyawarah Nasional:
    - a. Ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
    - b. Apabila melalui cara seperti dimaksud diatas belum tercapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara, dan keputusan dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak.

### **Pasal 16 Musyawarah Nasional Luar Biasa**

Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan atas hal-hal yang amat mendesak bagi kepentingan METI yang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional.

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota, atau atas permintaan Pengurus METI yang didukung sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Anggota.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Musyawarah Nasional.
3. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sama dengan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional.

### **Pasal 17 Pengurus**

1. Pengurus METI terdiri dari Pengurus Harian dan Dewan Pakar, Dewan Penyantun.
2. Masa Jabatan (Bakti) pengurus adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan/penetapan dan atau serah terima kepengurusan dari pengurus sebelumnya.
3. Setelah masa jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 2) pasal ini habis, Ketua Pengurus Harian METI dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali lagi masa jabatan.
4. Pengurus baru harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan kepengurusan yang lama. Apabila karena satu dan lain hal Pengurus baru belum terbentuk, maka kedudukan Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir itu tetap berjalan sebagai Pengurus dengan status demisioner.

### **Pasal 18 Pengurus Harian**

Pengurus Harian adalah perangkat organisasi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan organisasi METI dan mewakili organisasi.

1. Keanggotaan Pengurus Harian terdiri sekurang-kurangnya dari:
  - I. Ketua
  - II. Sekretaris
  - III. Bendahara

## ANGGARAN DASAR

2. Tugas Pengurus Harian:
  - a. Menyusun tata kerja, perumusan tugas dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas harian.
  - b. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja yang diamanatkan oleh Musyawarah Nasional.
  - c. Menyusun Laporan Keuangan METI untuk dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.
  - d. Mengkoordinasikan hubungan kerja dengan Dewan Pakar
  - e. Melaksanakan dan memelihara hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah dan Swasta terkait, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
  - f. Mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat-Rapat Kerja lainnya.
3. Perangkat Pengurus Harian:

Sebagai penyelenggara organisasi sehari-hari, untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditetapkan pada Ayat 2) diatas, Pengurus Harian dapat dilengkapi dengan sebuah perangkat sekretariat:

  - a. Seorang Direktur Pelaksana, yang memimpin kegiatan perkantoran METI, berikut para karyawannya, yang selanjutnya akan diatur melalui keputusan Pengurus Harian.
  - b. Kelompok Kerja, yang jumlah dan penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan, yang mana segala sesuatunya akan diatur melalui keputusan Pengurus Harian setelah mendengarkan nasehat Dewan Pakar dan Dewan Penyantun.

### **Pasal 19 Dewan Pakar**

1. Dewan Pakar adalah perangkat organisasi yang menjalankan fungsi sebagai penasehat, narasumber atau penyumbang gagasan teknis dan organisatoris untuk melancarkan tugas-tugas keorganisasian yang dijalankan oleh Pengurus Harian.
2. Keanggotaan Dewan Pakar dipilih diantara Anggota METI yang memiliki keahlian yang dianggap bermanfaat bagi METI, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.

### **Pasal 20 Dewan Penyantun**

1. Dewan Penyantun adalah perangkat organisasi yang menjalankan fungsi menyantuni dan atau memberi nasehat secara teratur untuk hal-hal yang sifatnya strategis kepada Pengurus Harian dalam mengelola Organisasi METI berikut program kerjanya.
2. Nasehat dan atau masukan Dewan Penyantun wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian.
3. Anggota Dewan Penyantun dapat terdiri dari perorangan dan atau perwakilan Instansi Pemerintah dan atau Instansi Swasta yang terkait baik di Indonesia maupun di luar negeri.
4. Jumlah dan keanggotaan Dewan Penyantun ditetapkan oleh Pengurus Harian.
5. Ketua Dewan Penyantun dipilih dari antara dan oleh Anggota Dewan Penyantun.

### **Pasal 21 Kriteria Pengurus**

1. Pengurus Harian METI sebagaimana dimaksud Pasal 18 Anggaran Dasar ini, disusun berdasarkan suatu kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi pembentukan METI.
2. Kriteria Ketua Pengurus Harian METI ditentukan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia dan Anggota aktif METI.
  - b. Memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan.
  - c. Bersih dalam arti moral publik dan tangguh dalam profesionalitas.
  - d. Memiliki pengetahuan/keahlian/wawasan di bidang Energi Terbarukan.
  - e. Merupakan figur/tokoh yang terpandang di kalangan masyarakat, terutama di bidang energi.
  - f. Memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi METI.

### **Pasal 22**

### **Rapat-Rapat**

1. Rapat kerja, baik secara nasional maupun terbatas, diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengatur pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan dalam rangka melaksanakan program kerja METI sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Nasional.
  - a. Segala keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pengurus kepada Musyawarah Nasional berikutnya.
  - b. Pengurus Harian harus membuat risalah Rapat Kerja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional, dan untuk maksud tersebut diperbantukan tenaga dari Sekretariat.
2. Rapat Pengurus Gabungan adalah rapat gabungan antara Dewan Pakar dan Pengurus Harian, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Rapat Intern Unsur Pengurus adalah rapat intern yang diadakan oleh masing-masing unsur Dewan Pakar dan Pengurus Harian, yang diadakan menurut keperluan, diatur sendiri oleh masing-masing Unsur Pengurus dan dilaksanakan diantara waktu-waktu Rapat Gabungan.

## **BAB VI KEUANGAN**

### **Pasal 23 Sumber Keuangan**

Sumber Keuangan METI diperoleh dari :

1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
3. Pendapatan-pendapatan lain yang sah

### **Pasal 24 Anggaran Keuangan**

Anggaran Keuangan direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun

### **Pasal 25 Perolehan Keuangan**

Perolehan keuangan METI sebagaimana dimaksud Pasal 22 Anggaran Dasar ini, dikelola oleh Pengurus Harian (PENGURUS HARIAN).

1. PENGURUS HARIAN memungut Uang Pangkal dan Uang Iuran dari Anggota.
2. PENGURUS HARIAN mengusahakan sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak yang berminat pada bidang energi terbarukan, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh sumbangan-sumbangan tersebut tidak mengikat dan atau mengurangi otoritas METI.
3. PENGURUS HARIAN mengusahakan pendapatan lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan energi terbarukan, penerbitan dan lain sebagainya, yang mungkin mendatangkan penghasilan yang sah bagi organisasi.

### **Pasal 26 Iuran**

1. Kewajiban dan besarnya Iuran Tahunan:
  - a. Sesuai dengan Pasal 12, Ayat 4, huruf a Anggaran Dasar ini, setiap Anggota METI diwajibkan untuk membayar Iuran Tahunan pada masa tahun yang sedang berjalan.
  - b. Besarnya Iuran Tahunan ditetapkan oleh PENGURUS HARIAN.
2. Sangsi Iuran

## ANGGARAN DASAR

- a. Apabila Anggota lalai membayar luran Tahunan dalam masa 6 (enam) bulan setelah tahun yang berjalan sebagaimana dimaksud ayat 1) huruf a. pasal ini, maka Pengurus Harian akan memberikan Peringatan Pertama disertai pemberitahuan bahwa Anggota yang bersangkutan akan kehilangan Hak Suara-nya sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat 1) Anggaran Dasar ini.
  - b. Apabila Anggota yang termaksud masih lalai membayar luran Tahunan setelah tahun yang berjalan sebagaimana dimaksud Ayat 1) huruf a. Pasal ini, maka PENGURUS HARIAN akan memberikan Peringatan Kedua disertai dengan pemberitahuan bahwa Anggota yang termaksud akan kehilangan hak keanggotaannya, sesuai dengan pasal 13 ayat 2) Anggaran Dasar ini.
3. Denda Pelunasan luran Tahunan
    - a. luran Tahunan yang dibayarkan oleh Anggota selama masa tahun berjalan tidak dikenakan denda.
    - b. luran Tahunan yang dibayarkan oleh Anggota sesudah masa tahun berjalan sebagaimana dimaksud Ayat 2) pasal ini, akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Harian.

### Pasal 27 Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan dibuat oleh Pengurus Harian secara periodik setiap akhir Tahun Buku. Pada setiap akhir masa bakti kepengurusan, disiapkan Laporan dan Neraca Keuangan METI untuk dilaporkan kepada Musyawarah Nasional.
2. Pembukuan dan laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud di atas, wajib diaudit oleh Akuntan Publik pada setiap akhir masa bakti kepengurusan.
3. Dalam hal Pasal 26 Ayat (2) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan Pembukuan dan laporan keuangan dilakukan oleh Tim Pemeriksa atau Tim Verifikasi.
4. Tim Verifikasi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang Anggota METI yang bukan anggota unsure Pengurus METI dan ditetapkan dengan Keputusan Pengurus METI setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Penyantun.

### Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar merupakan dasar dalam menyelenggarakan organisasi METI yang disahkan dalam Musyawarah Nasional selaku perangkat organisasi tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 14, dan oleh karena itu harus dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar.
2. Anggaran Dasar METI dapat dirubah, disempurnakan atau disesuaikan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar ini.
3. Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Ayat 1) pasal ini, dianggap sah, apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) anggota yang mempunyai Hak Suara dan hadir dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
4. Hasil perubahan atas Anggaran Dsar METI sebagaimana dimaksud Ayat 2) pasal ini, dianggap sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) ditambah 1 (satu) anggota yang mempunyai Hak Suara dan hadir pada saat sidang pengesahan perubahan itu dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

### Pasal 29 Referendum

Dalam keadaan memaksa, setelah mendengar pendapat dari Dewan Pakar dapat meminta keputusan para anggota METI melalui referendum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## ANGGARAN DASAR

1. Referendum harus disampaikan secara tertulis kepada anggota disertai dengan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk yang lengkap tentang referendum tersebut.
2. Surat referendum dijawab oleh Anggota Perorangan dan Organisasi dan dianggap sah jika sesuai dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh PENGURUS HARIAN dalam surat referendum.
3. Surat itu berlaku 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penyampaiannya.
4. Penetapan hasil referendum adalah sebagai berikut :
  - a. Jika suara setuju lebih banyak daripada tidak setuju, maka pokok referendum dianggap disetujui.
  - b. Jika suara setuju kurang dari atau sama banyaknya dengan suara tidak setuju, maka pokok referendum dianggap ditolak.
  - c. Hasil Referendum dibuat dalam bentuk Berita Acara yang disahkan dengan keputusan Pengurus Harian.
5. Penetapan hasil referendum dan pelaksanaan dilaporkan sekurang-kurangnya dalam MUNASLUB METI berikutnya atau dapat diberitahukan sebelumnya kepada seluruh anggota METI.

## **BAB VIII PEMBUBARAN**

### **Pasal 30 Pembubaran METI**

Pembubaran METI dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu,

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 31 Aturan Tambahan**

Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, apabila diperlukan, akan ditetapkan oleh Pengurus Harian.

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal:

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 31 Juli 2003